



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN WASUPONDA

DESA KAWATA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAWATA

KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 47/X/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA KAWATA
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA KAWATA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kawata

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.1976/DINKES tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
9. Surat Keputusan Camat Wasuponda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kecamatan Sehat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Nama-Nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Kawata; Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Kawata Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Kawata
Pada tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DESA KAWATA,



BAHARUDDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Wasuponda di Wasuponda;
3. Kepala UPTD Puskesmas Parumpanai di Parumpanai;
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal.*

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kawata
Nomor : 47/X/TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

**Susunan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberculosis (TBC)
Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur**

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelitbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Wasuponda
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Parumpanai

Ketua : BAHARUDDIN, S.AN
Wakil Ketua : 1. HERMAN ZAKKI
2. JUMI'ATI
3. AMIRAPEL

Anggota : NURUL AZISAH
SARTIKA MATARA
HASRIANTI
CELINA WAHYU DARA
LINDA ASBIATI
YUSTINA TOSAE
FEBBY YANTHI LAMPALASA
LUMI POTO
RUMAEDAH
HASRIANI
SRI RAHAYU
HASMAWATI
NURWAHIDAH
RUKMANA
SARTIKA PONNO'


KEPALA DESA KAWATA,
BAHARUDDIN